



**PUTUSAN**

**NOMOR 484/PID.SUS/2025/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **SUGITO;**
2. Tempat lahir : Hessa Perlompongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 27 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Hessa Perlompongan, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **DONI DIAN PRAMANA;**
2. Tempat lahir : Tanjung Balai;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 8 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V, Desa Air Teluk Kiri, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Terdakwa I dan Terdakwa II, ditangkap sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024, dan diperpanjang penangkapannya dari sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
9. Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 484/PID.SUS/2025/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025;

Terdakwa I, Sugito, dan Terdakwa II, Doni Dian Pramana dalam pemeriksaan Tingkat Pertama didampingi kuasanya: 1. Tetty Herawaty, S.H., M.H., 2. Danil Pardede, S.H., dan 3. Amransyah, S.H., masing-masing Advokat / Penasihat Hukum, yang berkantor pada **Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan Asahan (YLBH-CKA)**, yang beralamat di ST. Alisyahbana Gang Mandiri I, Lingkungan III, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 31

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 484/PID.SUS/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor W2.U11/756/Hk.3/11/SK/2024, tanggal 5 November 2024;

Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya disebut Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Sugito (selanjutnya disebut Terdakwa I) dan Terdakwa Doni Dian Pramana (selanjutnya disebut Terdakwa II) pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 18:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di dekat sebuah gudang ikan di Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan atau setidaknya yang Pengadilan Negeri Kisaran berwenang untuk mengadili perkara tersebut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 18:30 WIB bertempat di sekitar rumah Terdakwa I yang beralamat di Desa Hessa Perlompongan, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk membelikan narkotika jenis sabu. Terdakwa I pun menyetujui permintaan Terdakwa II tersebut, lalu Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I. Setelah menerima uang dari Terdakwa II, Terdakwa I lantas bergegas menuju Kecamatan Tanjung Balai untuk membeli narkotika jenis sabu, sementara Terdakwa II menunggu di sekitar rumah Terdakwa I;
- Sesampainya di dekat sebuah gudang ikan di Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Terdakwa I menemui Arfan (belum teridentifikasi) dan meminta narkotika jenis sabu sembari

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 484/PID.SUS/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari sejumlah uang yang ia terima dari Terdakwa II sebelumnya sebagai pembayaran. Kemudian Terdakwa I menerima 3 (tiga) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dari Arfan, lalu menyimpannya di kantong depan sebelah kanan dari celana yang dikenakan oleh Terdakwa I dan bergegas kembali ke rumahnya dengan menumpang ojek yang ia bayar dengan menggunakan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang tersisa dari pembelian narkoba jenis sabu tersebut.

- Dalam perjalanan pulang, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II, dimana Terdakwa I mengeluarkan narkoba jenis sabu tersebut dari kantong celananya dan menunjukkannya kepada Terdakwa II, lalu segera menyimpannya kembali ke dalam kantong depan sebelah kanan dari celana yang dikenakannya. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bergegas ke rumah Terdakwa I;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 00:15 WIB pada saat sedang berbincang-bincang di ruang tamu, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh saksi Abdul Rahman dan Saksi Kaharuddin yang merupakan anggota kepolisian dari Kepolisian Resor Asahan dengan disaksikan oleh saksi Rodiyah. Pada saat melakukan penggeledahan, saksi Abdul Rahman dan Saksi Kaharuddin menemukan 3 (tiga) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dari dalam kantong depan sebelah kanan dari celana yang dikenakan oleh Terdakwa I. Saat diinterogasi, kedua terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah benar milik keduanya yang diperoleh dengan cara Terdakwa II menyerahkan uang kepada Terdakwa I untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa I berperan membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Arfan di Desa Bagan Asahan;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 484/PID.SUS/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor: 84/IL.10089/2024 tanggal 11 Juni 2024 dari PT Pegadaian (Persero) - Kantor Cabang Kisaran menerangkan bahwa 3 (tiga) plastik klip kecil yang berisikan butiran Kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,62 (nol koma enam dua) gram dan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram, telah ditimbang, dibungkus dan disegel untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratorium di Puslabfor POLRI Cabang Medan;
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3356/NNF/ 2024 tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 3 (tiga) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,26 (nol koma dua enam) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa atas nama Sugito, yang di dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Sugito (selanjutnya disebut Terdakwa I) dan Terdakwa Doni Dian Pramana (selanjutnya disebut Terdakwa II) pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 00:15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Dusun VI Desa Hessa Perlompongan, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya yang Pengadilan Negeri Kisaran berwenang untuk mengadili perkara tersebut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 484/PID.SUS/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 saksi Abdul Rahman dan Saksi Kaharuddin yang merupakan anggota kepolisian pada Kepolisian Resor Asahan mendapat informasi terkait adanya orang yang menguasai narkoba jenis sabu di daerah Desa Hessa Perlompongan. Berdasarkan informasi tersebut, kedua saksi menuju tempat yang dimaksud dan mendapati Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun VI Desa Hessa Perlompongan, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan. Kedua saksi lantas melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa, kedua saksi menemukan 3 (tiga) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dari dalam kantong depan sebelah kanan dari celana yang dikenakan oleh Terdakwa I. Saat diinterogasi, kedua terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah benar milik keduanya yang diperoleh dengan cara Terdakwa II menyerahkan uang kepada Terdakwa I untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa I berperan membeli narkoba jenis sabu Tersebut dari Arfan di Desa Bagan Asahan.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor: 84/IL.10089/2024 tanggal 11 Juni 2024 dari PT Pegadaian (Persero) - Kantor Cabang Kisaran menerangkan bahwa 3 (tiga) plastik klip kecil yang berisikan butiran Kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,62 (nol koma enam dua) gram dan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram, telah ditimbang, dibungkus dan disegel untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratorium di Puslabfor POLRI Cabang Medan;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 484/PID.SUS/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3356/NNF/ 2024 tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegehan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 3 (tiga) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,26 (nol koma dua enam) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa atas nama Sugito, yang di dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 484/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 20 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 484/PID.SUS/2025/PT MDN., tanggal 20 Februari 2025 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor 484/PID.SUS/2025/PN MDN., tanggal 21 Februari 2025 tentang Penetapan hari Sidang;

Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 808/Pid.Sus/2024/PN Kis., tanggal 15 Januari 2025 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan NOMOR REGISTER PERKARA: PDM-2635/Kisar/Enz.2/10/2024, tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 484/PID.SUS/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I a.n. SUGITO dan Terdakwa II a.n. DONI DIAN PRAMANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar ParaTerdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan netto 0,26 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 808/Pid.Sus/2024/PN Kis, tanggal 15 Januari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Sugito dan Terdakwa II. Doni Dian Pramana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 484/PID.SUS/2025/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan netto 0,26 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 24/Akta.Pid.Sus/2025/PN Kis jo. Nomor: 808/Pid.Sus/2024/PN Kis., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2025, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 808/Pid.Sus/2024/PN Kis., tanggal 15 Januari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2025 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 5 November 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I, Kayat, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan tanggal 5 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran untuk Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II, masing-masing tanggal 24 Januari 2025;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 484/PID.SUS/2025/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 808/Pid.Sus/2024/PN Kis., tanggal 15 Januari 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa I, Sugito dan Terdakwa II, Doni Dian Pramana tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua" adalah sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa I, Sugito dan Terdakwa II, Doni Dian Pramana yang terbukti adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana Pasal ini tidak didakwakan, Para Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif sedikit (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Majelis Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus, sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di dalam memutus dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Terdakwa I, Sugito dan Terdakwa II, Doni Dian Pramana, telah terbukti secara sah dan

*Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 484/PID.SUS/2025/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 808/Pid.Sus/2024/PN Kis, tanggal 15 Januari 2025, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 808/Pid.Sus/2024/PN Kis., tanggal 15 Januari 2025, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 484/PID.SUS/2025/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, oleh kami Gerchat Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Belman Tambunan, S.H., M.H., dan Dr. Baslin Sinaga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Ruminta Gurning, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

Belman Tambunan, S.H., M.H.

ttd

Gerchat Pasaribu, S.H., M.H.

ttd

Dr. Baslin Sinaga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ruminta Gurning, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 484/PID.SUS/2025/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)